****

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/OT1.6/I/2024

tentang

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KERJA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan manajemen serta pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai pelaksana kuasa kehakiman, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi Program kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025;

1. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. PERMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/32/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standarisasi Pelayanan Peradilan.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Program Kerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. Abd. Hakim, M.H.I.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR: 3923/KPTA.W3-A/OT1.6/XII/2024

TANGGAL: 2 Januari 2024

TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA TAHUN 2025

 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No |  |  |
|  | Penaggung Jawab : | 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
 |
|  | Ketua :  | Dr. Irsyadi, S.Ag, M.Ag. |
|  | Koordinator Validasi Data :  | Saiful Alamsyah, S.Ag, S.H, M.H, M.M. |
|  | Anggota : | 1. Ismail, S.H.I, M.A.
2. Mukhlis, S.H.
3. Dra. Syuryati
4. H. Masdi, S.H.
5. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.
6. Elvi Yunita, S.H, M.H.
7. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.
8. Berki Rahmat, S.Kom.
9. Riccelia Junifa, S.E.
10. Nella Agustri, S.E.
 |
|  |
|  |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dr. Abd. Hakim, M.H.I.

Dr. Abd. Hakim, M.H.I.

Dr. Abd. Hakim, M.H.I.